WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang :

a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan upaya strategis dan efektif dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang responsif gender sehingga menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan daerah, diperlukan kebijakan yang terstruktur dan berkesinambungan guna menghapuskan diskriminasi serta mendorong partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, dalam proses pembangunan di Kota Balikpapan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah PD yang membidangi urusan pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah PD yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang perencanaan, ~~dan~~ penelitian dan pengembangan (riset dan inovasi Daerah).
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah PD yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan.
8. Inspektorat Daerah adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan.
11. Tim *Driver* PUG merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan PD yang membidangi urusan perencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindunan anak. keuangan, dan pengawasan.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-

laki dan Perempuan.

15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
16. *Gender Analysis Pathway* selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
17. *Gender Budget Statement* atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
19. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
20. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;
b. kesetaraan;
c. inklusi;
d. partisipatif; dan
e. non diskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan keseteraan dan Keadilan Gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang responsif Gender;
c. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
d. mewujudkan pelindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender;
e. menguatkan peran Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif Gender; dan
f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta sosial dan ekonomi.

BAB II

PERENCANAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melalui:
    a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berkewajiban mengoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah,

rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, dan RAD PUG; dan

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban mengoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Dalam melakukan Analisis Gender, PD dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender/GAP atau metode analisis lain.

(3) PD dalam melakukan Analisis Gender terhadap rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

(4) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD.

(5) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran PD.

Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berkewajiban untuk mengoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender.

(2) Badan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban mengoordinasikan ARG yang tertuang dalam GBS dan dokumen pelaksanaan anggaran.

(3) Inspektorat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan penganggaran responsif Gender.

(4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berkewajiban mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan responsif Gender.

(5) Ketentuan mengenai panduaan pengoordinasian dan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun oleh masing-masing PD sesuai kewenangannya.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Seluruh PD diwajibkan untuk melaksanakan PUG.

(2) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi prasyarat PUG dan proses pembangunan.

(3) Prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. komitmen;
   b. kebijakan;
   c. kelembagaan;
   d. sumber daya;
   e. sistem informasi dan data terpilah;
   f. alat analisis gender; dan
   g. partisipasi masyarakat.

(4) Proses pembangunan sebagaimana ~~yang~~ dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pengganggaran;
   c. pelaksanaan;
   d. pemantauan;
   e. evaluasi;
   f. pengawasan; dan
   g. pelaporan.

(5) Wali Kota bertanggung jawab terhadap kelancaran penyelenggaraan PUG, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pelaksanaan PUG.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Pokja PUG.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap PD dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja PD.

(4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi Gender, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lainnya.

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

(7) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Pelaporan pelaksanaan PUG dilaksanakan oleh tiap PD yang ditujukan kepada Ketua Pokja PUG.

(2) Pokja PUG menghimpun hasil pelaporan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi laporan tingkat Daerah.

(3) Pelaporan pelaksanaan PUG tingkat Daerah dilakukan oleh Ketua Pokja PUG kepada Wali Kota.

(4) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi pelaksanaan prasyarat PUG dalam proses pembangunan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan PUG diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pengawasan pelaksanaan PUG dilakukan oleh Wali Kota.
(2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Inspektorat Daerah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Inspektorat berkewajiban untuk menyusun panduan pengawasan dan pengembangan kapasitas bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 11

(1) Kelembagaan PUG merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender.
(2) Bentuk kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pokja PUG;
    b. tim teknis; dan
    c. *Focal Point* PUG.

Bagian Kedua
Pokja PUG

Pasal 12

(1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Ketua: unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

b. Sekretaris: unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan

c. Anggota: seluruh Kepala PD dan unsur lembaga di Daerah yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender.

(2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;

c. menyusun program kerja Pokja PUG jangka menengah lima tahunan;

d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;

e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;

f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;

g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;

h. menyusun profil Gender kota;

i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;

j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;

k. menyusun RAD PUG; dan

l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing PD.

(3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 13

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan kelompok kerja yang terdiri atas unsur:

a. perwakilan PD;

b. organisasi kemasyarakatan;

c. akademisi; dan

d. pemangku kepentingan lainnya yang bertugas mendukung pelaksanaan PUG.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur yang memahami analisis ARG.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. membantu Pokja PUG dalam merumuskan kebijakan dan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

b. membantu Pokja PUG dalam menyusun RAD PUG dan program yang mendukung penerapan PUG;

c. mengumpulkan data dan informasi terkait capaian dan kendala dalam pelaksanaan PUG;

d. membantu Pokja PUG dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program PUG;

e. membantu Pokja PUG dalam melaporkan hasil pelaksanaan PUG secara berkala kepada pimpinan daerah.

(4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.

Bagian Keempat

Focal Point PUG

Pasal 14

(1) *Focal point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf c dibentuk di setiap PD yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan responsif Gender.

(2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretaris, pejabat eselon III dan pelaksana yang membidangi tugas perencanaan.

(3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melaksanakan PUG pada PD;

b. mempromosikan PUG pada unit kerja;

c. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;

d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan PD;

e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD;

f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

g. memfasilitasi penyusunan data Gender pada PD yang bersangkutan.

(4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD masing-masing.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya, perguruan tinggi dan organisasi non pemerintah baik di dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kerja sama antar pemerintah daerah, yaitu berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penerapan PUG, mengembangkan program kolaboratif untuk meningkatkan Kesetaraan Gender dan melakukan studi banding dan saling mendukung dalam peningkatan kapasitas;

b. kerja sama antar PD yang melibatkan berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, untuk integrasi program PUG ke dalam kebijakan pembangunan Daerah secara lintas sektor;

c. kerja sama Pemerintah Daerah dengan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung advokasi kebijakan responsif Gender dalam bentuk pendampingan, sosialisasi, pemberdayaan komunitas, dan pelatihan peningkatan kapasitas;

d. kerja sama dengan akademisi dan perguruan tinggi dengan melakukan kajian dampak kebijakan PUG dan menganalisis isu-isu Gender, sebagai narasumber dalam pelaksanaan PUG, penyusunan modul dan panduan PUG;

e. kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mendukung program pemberdayaan perempuan dan Kesetaraan Gender, memberikan pelatihan bagi perempuan dan kelompok rentan agar lebih berdaya dan mengembangkan program yang meningkatkan akses perempuan ke dunia usaha;

f. kerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan Daerah, mendukung program PUG melalui bantuan anggaran dan bimbingan teknis serta pelatihan; dan

g. kerja sama internasional untuk pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dan belajar dari negara lain yang telah sukses menerapkan PUG dan dukungan pendanaan melalui hibah atau bantuan internasional untuk PUG.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. individu;
   b. kelompok/organisasi masyarakat;
   c. perguruan tinggi;
   d. dunia usaha; dan/atau
   e. organisasi non pemerintah.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
   a. peran serta secara langsung dalam kegiatan PUG, berkoordinasi dengan PD dalam pelaksanaan PUG;
   b. fasilitasi/pendampingan/advokasi dalam pencapaian kesetaraan dan Keadilan Gender;
   c. bersinergi dengan forum masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan/atau
   d. bantuan pendanaan kegiatan PUG.

(4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 17

(1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
    b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
    c. Dinas Pemderdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
    d. Inspektorat.
(3) Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam pelaksananan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal ...
WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan membangunan. Aksesibilias yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

Menyimak perjalanan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, harus diakui bahwa amanat yang tertuang didalamnya belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang masih dibawah standar. Dua indikator ini adalah ukuran pembangunan berperspektif gender. Ketimpangan gender masih menyeruak dalam kehidupan sosial masyarakat. Tingginya kekerasan, belum terakomodirnya kebutuhan perempuan dan anak dalam proses perencanaan, tingginya perceraian, tingginya kawin anak dan lain sebagainya adalah bukti ketimpangan gender masih terjadi dimana-mana.

Ketimpangan gender ini terjadi di hampir seluruh belahan bumi, sehingga para pemimpin negara di seluruh dunia bersepakat untuk melakukan pencegahan, dan perlindungan bagi yang rentan, teraniaya, khususnya perempuan dan anak. Sejatinya, keadilan gender merupakan isu yang secara

intensif dibicarakan sejah tahun 1975 di konferensi dunia tentang perempuan di Meksiko, Kopenhagen, Nairobi, sampai konferensi di Beijing pada tahun 1995. Pada tahun 1995, dalam konferensi dunia tentang perempuan yang keempat di Beijing, dihasilkan apa yang dikenal sebagai *Beijing Platform for Action* yang merupakan landasan aksi bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW). *Platform for action* atau kerangka aksi ini memberikan fokus pada 12 (dua belas) area kritis, yaitu: (1) perempuan dan kemiskinan; (2) perempuan dan pendidikan; (3) perempuan dan kesehatan; (4) kekerasan terhadap perempuan; (5) perempuan dan konflik bersenjata; (6) perempuan dan ekonomi; (7) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; (8) mekanisme kelembagaan untuk memajukan perempuan; (9) hak-hak asasi untuk perempuan; (10) perempuan dan media massa; (11) perempuan dan lingkungan hidup; dan (12) anak perempuan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi international berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya *platform for action*. Dalam perjalanannya *platform for action* ini telah menginspirasi kesempatan global lainnya untuk mengintegrasikan kesenjangan gender dalam kesepakatan global. Salah satunya yang saat ini sedang berproses adalah kesepakatan tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). SDGs/TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan dimana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender.

Sesungguhnya respon atas ketimpangan gender telah lama terjadi. Tahun 1978 telah terbentuk Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Tahun 1999 terbentuk Komisi Nasional Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikenal dengan Komnas Perempuan lewat Instruksi Presiden. Ini merupakan jawaban atas tuntutan sejumlah tokoh perempuan kepada Presiden Habibie pada waktu itu. Inpres 9 mencul menguatkan PUG sebagai *cross catting isue* yang harus didukung bersama oleh seluruh komponen masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, secara operasional diterjemahkan dalam berbagai dokumen penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Tahun 2008 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi badan perencanaan daerah untuk mengintegrasikan PUG kedalam perencanaan dan penganggaran. Menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menetapkan 7 (tujuh) prasyarat PUG yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Permen PPPA tersebut dikatakan bahwa evaluasi pelaksanaan PUG meliputi 7 prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, metode dan peran serta masyarakat. Pencapaian 7 prasyarat PUG menjadi urgen untuk mendorong percepatan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan agar 7 prasayarat PUG tersebut terimplementasi dengan baik.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan pengarustamaan gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah maka pemerintah Kota Balikpapan menganggap penting menyusun Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilandasi dengan Naskah Akademik. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PUG akan mengikat seluruh komponen di Kota Balikpapan untuk bersama menggapai cita-cita Kota Balikpapan yang responsif gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah perlakuan yang sama dalam pembangunan, termasuk perlakuan yang mampu mengangkat harkat dan martabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sarna untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas inklusi" adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin

terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "komitmen" merupakan tekad dan kesungguhan dari pihak pemerintah, pimpinan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebijakan" merupakan perangkat aturan atau peraturan yang memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan PUG. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kelembagaan" merupakan pembentukan struktur atau organisasi yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam pengarusutamaan gender. Struktur kelembagaan ini bertujuan untuk memastikan ada pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program PUG.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumber daya" mencakup sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sumber daya informasi. Penyediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan PUG secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "data terpilah" merupakan data yang disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan variabel lainnya yang relevan. Data ini diperlukan untuk menganalisis perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Catatan: bagaimana dengan penjelasan tentang sistem informasi?

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alat analisis gender" merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender serta mengukur sejauh mana program atau kebijakan telah responsif gender. Alat ini memastikan bahwa program pembangunan tidak bias gender dan berkontribusi pada kesetaraan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" merupakan partisipasi yang melibatkan peran aktif komunitas, termasuk perempuan, laki-laki, kelompok rentan, dan organisasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PUG.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perencanaan" merupakan proses menyusun rencana pembangunan secara

sistematis, terstruktur, dan terukur, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perspektif gender. Proses ini dilakukan melalui identifikasi masalah, analisis situasi, dan perumusan tujuan serta program kegiatan yang responsif gender, guna memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh tahapan pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penganggaran" merupakan proses mengalokasikan anggaran secara adil agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan gender melalui kebijakan keuangan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan" merupakan tahap merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dengan memastikan bahwa perspektif gender tetap diterapkan dalam pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemantauan" merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi proses pelaksanaan PUG, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun keberlanjutan. Monitoring memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan anggaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "evaluasi" merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai dampak dan hasil pelaksanaan PUG secara objektif dan terukur. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana program telah berhasil mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pengawasan" merupakan proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar responsif gender, serta memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan. Pengawasan PUG bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam

penerapan kebijakan yang mendukung keadilan dan kesetaraan gender, sekaligus mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan capaian dalam implementasi PUG.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pelaporan" merupakan proses menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pihak terkait, baik internal maupun eksternal, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TANDA TER
KEGIATAN

5.1.02.04.2.01.0001

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	
1	Erlang Siskalia Endah Purwanti NIK 6572035804870003	Narasumber	2
2	Veraguti NIK 6472026908860004	Narasumber	2
3	Maria Krisia Ningrum NIK 6401066912870004	Narasumber	2
Jumlah			

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR ...